

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 11/HK.01.01/K/04/2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI

PENGAWASAN NETRALITAS ASN (SIAPNET)

PADA BAWASLU KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

KABUPATEN ALOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian antara Operator SigapLapor dan SiapNet serta mengefektifkan tugas Bawaslu dalam memperkuat pengawasan netralitas ASN jelang Pemilu dan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran Aparatur Sipil Negara sejak dini, maka dipandang perlu untuk dilakukan pergantian Operator SiapNet pada Bawaslu Kabupaten Alor;
 - b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama Antara Badan Pegawai Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Alor tentang Operator Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN Pengganti pada Bawaslu Kabupaten Alor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NETRALITAS ASN (SIAPNET) PADA BAWASLU KABUPATEN ALOR TAHUN 2023;

KESATU : Menunjuk **Jekson Besituba, S.H** sebagai Operator Sistem Pengawasan Netralitas ASN (SiapNet) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

KEDUA : Operator Sistem Pengawasan Netralitas ASN (SiapNet) Pengganti adalah Staf Pelaksana pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang ditunjuk sesuai keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor;

KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima akun SIAPNET dari Bawaslu Republik Indonesia;
- b. menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan kepada KASN;
- c. menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani dengan menggunakan akun SIAPNET Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

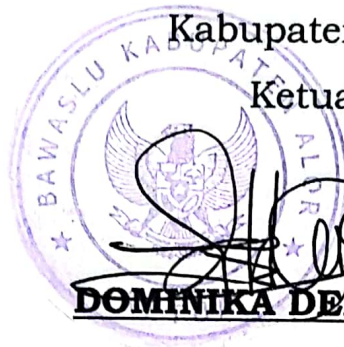
Ditetapkan di : Kalabahi

Pada tanggal : 11 April 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Alor

Ketua,




DOMINIKA DERAN, S.Pd